



جامعة قرطوبه

UNIVERSITAS CORDOVA

Cordova University

MENCETAK CALON PEMIMPIN, CENDIKIAWAN DAN WIRASWASTAWAN

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS CORDOVA
Nomor : 009/U08/DT/2012**

Tentang

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS CORDOVA**

REKTOR UNIVERSITAS CORDOVA,

- Menimbang : a. bahwa kualitas mutu Perguruan Tinggi baik menyangkut kualitas mutu akademik maupun non akademik khususnya kualitas SDM, kualitas lulusan, kualitas tata Kelola, kualitas penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi, dan kualitas mutu layanan perlu dijamin mutunya melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai ujung Tombak kendali mutu internal Universitas Cordova;
- b. bahwa SPMI perlu dikelola dalam suatu Lembaga dengan koordinasi tanggung jawab langsung kepada Rektor melalui Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Cordova (LPM UNDOVA);
- c. bahwa LPM UNDOVA harus menjadi Lembaga yang memiliki perencanaan strategis dan eksekusi yang mampu mendorong 1) peningkatan budaya mutu, 2) peningkatan kualitas dan produktivitas SDM, tata Kelola dan prestasi UNDOVA, 3) relevansi penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi dengan tuntutan pemangku kepentingan, dan 4) pencapaian capaian pembelajaran yang diidealkan UNDOVA;
- d. bahwa Pendirian LPM perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 78/D/O/2009 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Universitas Cordova di Taliwang Sumbawa Barat NTB,

diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang Sumbawa Barat NTB;

6. Akta Pendirian Yayasan Pesantren Al-Ikhlas Nomor 106 tanggal 19 September 1990 sebagaimana terjadi Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Al-Ikhlas dengan Nomor 12 tanggal 8 November 2000 dan Akta Perubahan Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang Nomor 06 tanggal 7 September 2012 dan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang Nomor 42 tanggal 25 Februari 2020;
7. Statuta Universitas Cordova;
8. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Cordova;
9. Peraturan Rektor Universitas Cordova Nomor 02/U08/DT/2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Cordova.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Cordova.
- Kedua : Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) berada di bawah garis koordinasi Pimpinan Universitas Cordova.
- Ketiga : Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dipimpin oleh seorang Ketua Lembaga yang bertanggungjawab langsung kepada Rektor.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taliwang

Pada tanggal : 1 Februari 2012

Rektor,



Dr. H. Hamid Fahmi Zarkasyi, MA.Ed., M.Phil.